



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG BANTUAN SOSIAL  
KORBAN BENCANA (BENCANA ALAM/SOSIAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan Permohonan/Laporan Bencana yang ditujukan kepada Bupati Manggarai, tembusan disampaikan kepada :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai</li><li>b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai</li><li>c. Instansi teknis terkait sesuai bencana yang terjadi</li></ol></li><li>2. Isi Laporan, tentang :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Maksud dan tujuan surat permohonan</li><li>b. Nama lengkap KK korban bencana</li><li>c. Nama lengkap tanggungan</li><li>d. Alamat lengkap</li><li>e. Dokumentasi</li></ol></li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bantuan bersifat tanggap darurat, bukan ganti rugi</li><li>b. Bantuan berupa beras sebanyak 400 gram perjiwa per hari</li><li>c. Bantuan lain berupa makanan siap saji, sandang,perlengkapan keluarga, peralatan dapur (sesuai jenis bencana)</li><li>d. Bantuan berlaku hanya 14 hari (masa tanggap darurat) sesuai Permensos Nomor 22 Tahun 2019</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja pukul 08.00 - 15.00 WITA
4.	Biaya Pelayanan	Gratis / Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Cadangan Beras Pemerintah ( CBP)</li><li>b. Bantuan Logistik</li></ol>
6.	Pengaduan Pelayanan	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Jl.Renya Rosari No 33 Ruteng,Telp. 0385 - 21157

Ruteng, 08 Pebruari 2022  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai

**DRS. LAMBERTUS SAHE**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621231 199203 1 210